

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **V.1. Kesimpulan.**

Dari hasil pembahasan dan penelitian tersebut diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hukum pajak dengan jelas mengatur bahwa setiap orang atau badan yang melakukan tindak pidana pajak akan terkena sanksi pidana sebagaimana dalam UU KUP, namun pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tidak mengacu kepada kerangka teori pertanggungjawaban pidana dan terkesan tidak memiliki standart yang baku untuk menjerat pelaku-pelaku tindak pidana pajak, hal tersebut tergambar dari putusan perkara Nomor : 334/PID.SUS/2020/PN.JKT.BRT, subjek hukumnya adalah pengurus dan korporasi, perkara pidana Nomor : 292/PID.SUS /2019/PN.JKT.BRT, subjek hukumnya adalah pengurus tanpa melibatkan korporasi dan Nomor : 62/Pid.Sus/2019/ PN.Yyk, subjek hukumnya adalah pengurus tanpa melibatkan korporasi. Aparat penegak hukum yang menangani perkara perpajakan seharusnya meminta pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi dan pengurusnya kemudian terhadap subjek hukum korporasi selain pidana denda, hakim dapat mencabut izin perusahaan agar tidak terulang kembali perbuatan yang serupa dan menghasilkan *deterrent effect*, untuk membuat pelaku lain berpikir melakukan kejahatan perpajakan di kemudian hari.
2. Akibat tidak optimalnya pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana perpajakan, maka perkara perpajakan di Indonesia semakin banyak sehingga aparat penegak hukum yang menangani perkara perpajakan membuat suatu terobosan hukum untuk mengoptimalkan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi dan pengurusnya guna meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak

#### **V.2. Saran**

Adapun saran terhadap permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pengaturan pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana perpajakan (UU KUP) harus diperbaharui untuk mengatur secara tegas terhadap subjek hukum

dengan membebankan pertanggungjawaban pidana terhadap pengurus dan korporasi dan terhadap pelaku korporasi selain menjatuhkan pidana denda hakim dapat mencabut izin usaha korporasi.

2. Agar aparat penegak hukum (penyidik, jaksa dan hakim) duduk bersama dan bersinergi untuk membuat suatu terobosan hukum seperti Surat Keputusan Bersama (SKB) terkait subjek hukum dalam perkara perpajakan dengan membebankan pertanggungjawaban pidana terhadap pengurus dan korporasi yang bertujuan untuk pengoptimalan pertanggungjawaban pidana dalam perkara perpajakan guna meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak